

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
NOMOR. 017/SK-SDM/STMIK-TZK/II/2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN
MUTU EKSTERNAL (SPME)
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi, diperlukan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui akreditasi program studi dan institusi;

b. bahwa untuk menjamin kelancaran proses akreditasi eksternal, perlu ditetapkan penanggung jawab atau tim pelaksana SPME di lingkungan STMIK Tazkia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Ketua STMIK Tazkia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

4. Statuta STMIK Tazkia;

5. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) STMIK Tazkia.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL (SPME) SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA.**

MENGANGKAT

- KESATU : Nama : Kus Andriadi, S.Kom., M.TI.
NIP : 024.018
Sebagai Penanggung Jawab/Pelaksana SPME (Akreditasi Eksternal) di lingkungan STMIK Tazkia..
- KEDUA : Penanggung jawab SPME bertugas untuk:
- Menyusun strategi dan rencana kerja akreditasi program studi/institusi;
 - Mengkoordinasikan penyusunan borang akreditasi sesuai standar BAN-PT/LAM-PT;
 - Memastikan seluruh instrumen, dokumen pendukung, dan sistem data pendukung akreditasi siap dan valid;
 - Melakukan koordinasi dengan tim prodi, unit penjaminan mutu, dan LLDIKTI;
 - Mendampingi proses asesmen lapangan dari asesor;
 - Menyusun laporan evaluasi pasca-akreditasi.
- KETIGA : Masa tugas berlaku sampai dengan proses akreditasi dinyatakan selesai dan dapat diperpanjang bila dibutuhkan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Bogor, 20 Februari 2024

Ketua
STMIK TAZKIA



Miftakhus Surur, S.E.I., M.Sc (Fin)., AWPS
NIDN. 2124087901



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
NOMOR. 018/SK-SDM/STMIK-TZK/II/2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI)
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, STMIK Tazkia wajib menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan SPMI secara efektif dan sistematis, diperlukan penanggung jawab yang ditunjuk secara resmi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua STMIK Tazkia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta STMIK Tazkia;
5. Struktur Organisasi dan Tata Kerja STMIK Tazkia.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA.

MENGANGKAT

- KESATU : Nama : Agus Sulaiman, S.Kom., MT.
NIP : 023.001
Sebagai Penanggung Jawab Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STMIK Tazkia.
- KEDUA : Penanggung jawab SPMI bertugas:
- Menyusun dan merevisi dokumen mutu (manual mutu, standar, formulir, SOP);
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar) di seluruh unit kerja;
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi mutu secara berkala;
 - Mendampingi pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI);
 - Menyusun laporan mutu dan rekomendasi untuk pimpinan secara periodik.
- KETIGA : Masa tugas berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan institusi.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Bogor, 20 Februari 2024

Ketua
STMIK TAZKIA



Miftakhur Surur, S.E.I., M.Sc (Fin)., AWPS
NIDN. 2124087901



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
NOMOR. 012/SK-SDM/STMIK-TZK/II/2024**

**TENTANG
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN SEKOLAH TINGGI
MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi umum dan keuangan di STMIK Tazkia, perlu ditunjuk Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;

b. bahwa yang bersangkutan dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut secara profesional dan bertanggung jawab;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua STMIK Tazkia;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Statuta STMIK Tazkia;

4. Keputusan Ketua STMIK Tazkia tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA TENTANG KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA.

MENGANGKAT

KESATU : Nama : Ika Anisa
NIP : 010079

Sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan STMIK Tazkia untuk Tahun Akademik 2024/2025.

KEDUA : Kepala Bagian sebagaimana dimaksud bertanggung jawab untuk:

- Mengelola administrasi perkantoran dan sarana prasarana kampus;
- Menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- Mendukung pelaksanaan operasional kampus secara menyeluruh.

KETIGA : Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan bertanggung jawab langsung kepada Ketua STMIK Tazkia melalui Wakil Ketua II.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas ini dibebankan pada anggaran STMIK Tazkia sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika diperlukan. Segala kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Bogor, 19 Februari 2024



Ketua
STMIK TAZKIA

Miftakhur Surur, S.E.I., M.Sc (Fin)., AWPS
NIDN. 2124087901

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
NOMOR. 014/SK-SDM/STMIK-TZK/II/2024**

**TENTANG
KEPALA BAGIAN ADMISI, PEMASARAN, DAN KERJASAMA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru (admisi), penguatan strategi pemasaran perguruan tinggi, serta pengembangan kemitraan dan kerjasama eksternal, perlu ditunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas ketiga bidang tersebut;
- b. bahwa yang bersangkutan dipandang cakap, kompeten, dan memiliki integritas untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STMIK Tazkia;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
3. Statuta STMIK Tazkia;
4. Keputusan Ketua STMIK Tazkia tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA TENTANG KEPALA BAGIAN ADMISI, PEMASARAN, DAN KERJASAMA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA.

MENGANGKAT

KESATU : Nama : Oki Satriyan Seno, S.E.
NIP : 012.091

Sebagai Kepala Bagian Admisi, Pemasaran, dan Kerjasama STMIK Tazkia untuk Tahun Akademik 2024/2025.

KEDUA : Kepala Bagian Admisi, Pemasaran, dan Kerjasama bertugas untuk:

- Menyusun dan melaksanakan strategi promosi dan rekrutmen mahasiswa baru;
- Mengelola hubungan kemitraan dengan sekolah, industri, dan lembaga eksternal lainnya;
- Mendukung pencapaian target penerimaan mahasiswa dan peningkatan citra institusi.

KETIGA : Kepala Bagian ini bertanggung jawab langsung kepada Ketua STMIK Tazkia melalui Wakil Ketua III.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas ini dibebankan pada anggaran STMIK Tazkia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Bogor, 19 Februari 2024

Ketua
STMIK TAZKIA



Miftakhur Surur, S.E.I., M.Sc (Fin)., AWPS
NIDN. 2124087901

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
NOMOR. 006/SK-SDM/STMIK-TZK/II/2024**

**TENTANG
BAGIAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LPPM) DAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta sertifikasi kompetensi mahasiswa dan dosen, perlu ditunjuk Kepala Bagian LPPM dan LSP;

b. bahwa yang bersangkutan dianggap cakap, berkompeten, dan mampu menjalankan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STMIK Tazkia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

3. Statuta STMIK Tazkia;

4. Keputusan Ketua STMIK Tazkia tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);

5. Peraturan BNSP tentang Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA TENTANG BAGIAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) DAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA.

MENGANGKAT

KESATU : Nama : Hendri Karisma, S.Kom., MT
NIP : 023.002

Sebagai Kepala Bagian LPPM dan LSP Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Tazkia untuk Tahun Akademik 2025/2026.

KEDUA : Kepala Bagian LPPM dan LSP bertanggung jawab dalam:

- Mengelola dan mengembangkan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STMIK Tazkia;
- Menyelenggarakan proses sertifikasi kompetensi sesuai dengan skema yang terakreditasi oleh BNSP;
- Melaporkan kegiatan kepada Ketua STMIK Tazkia secara berkala.

KETIGA : Kepala Bagian LPPM dan LSP melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua STMIK Tazkia.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran STMIK Tazkia.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Bogor, 19 Februari 2024

Ketua
STMIK TAZKIA



Miftakhur Surur, S.E.I., M.Sc (Fin)., AWPS
NIDN. 2124087901

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
NOMOR. 011/SK-SDM/STMIK-TZK/II/2024**

**TENTANG
KEPALA BAGIAN LABORATORIUM KOMPUTER SEKOLAH TINGGI
MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

Menimbang :

- a. bahwa untuk menunjang kegiatan pembelajaran, praktikum, dan riset mahasiswa serta dosen di lingkungan STMIK Tazkia, diperlukan pengelolaan laboratorium komputer yang tertib dan profesional;
- b. bahwa perlu ditunjuk seorang Kepala Bagian Laboratorium Komputer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium;
- c. bahwa yang bersangkutan dianggap mampu dan layak untuk melaksanakan tugas tersebut;
- d. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STMIK Tazkia;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; Statuta STMIK Tazkia;
3. Keputusan Ketua STMIK Tazkia tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA TENTANG KEPALA BAGIAN PERPUSTAKAAN STMIK TAZKIA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA.**

MENGANGKAT

Nama : Gifar Haidar
NIP : 017.204

- KESATU : Sebagai Kepala Bagian Laboratorium Komputer STMIK Tazkia Tahun Akademik 2025/2026.
- KEDUA : Kepala Bagian Laboratorium Komputer bertanggung jawab atas seluruh operasional laboratorium, pengelolaan peralatan, penyusunan jadwal praktikum, serta mendukung kegiatan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
- KETIGA : Kepala Bagian Laboratorium Komputer bertanggung jawab kepada Ketua STMIK Tazkia melalui Wakil Ketua I.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran STMIK Tazkia sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Bogor, 19 Februari 2024



Ketua
STMIK TAZKIA

Miftakhur Surur, S.E.I., M.Sc (Fin)., AWPS
NIDN. 2124087901

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
NOMOR. 013/SK-SDM/STMIK-TZK/II/2024**

**TENTANG
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) SEKOLAH TINGGI
MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

Menimbang :

- a. bahwa pengelolaan sumber daya manusia yang profesional dan terstruktur merupakan bagian penting dalam mendukung tata kelola kelembagaan yang baik (*good governance*);
- b. bahwa diperlukan pejabat yang ditunjuk secara resmi untuk menangani manajemen kepegawaian, pengembangan kompetensi SDM, dan administrasi ketenagakerjaan di lingkungan STMIK Tazkia;
- c. bahwa yang bersangkutan dianggap mampu, cakap, dan layak untuk melaksanakan tugas tersebut;
- d. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua STMIK Tazkia;

Mengingat :

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 4. Statuta STMIK Tazkia;
- 5. Keputusan Ketua STMIK Tazkia tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA TENTANG KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA.**

MENGANGKAT

KESATU : Nama : Ika Anisa
NIP : 010079

Sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) STMIK Tazkia Tahun Akademik 2024/2025.

KEDUA : Kepala Bagian SDM bertugas untuk:

- Mengelola administrasi kepegawaian dosen dan tenaga kependidikan;
- Menyusun perencanaan kebutuhan SDM dan pengembangan kompetensi pegawai;
- Melaksanakan pembinaan, evaluasi kinerja, dan pelayanan SDM lainnya.

KETIGA : Kepala Bagian SDM bertanggung jawab kepada Ketua STMIK Tazkia melalui Wakil Ketua II.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas ini dibebankan pada anggaran STMIK Tazkia sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Bogor, 19 Februari 2024



Ketua
STMIK TAZKIA



**STMIK
TAZKIA**

Miftakhur Surur, S.E.I., M.Sc (Fin)., AWPS
NIDN. 2124087901



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
NOMOR. 010/SK-SDM/STMIK-TZK/II/2024**

**TENTANG
KEPALA BAGIAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN
INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat informasi dan sumber belajar di lingkungan STMIK Tazkia, perlu ditunjuk Kepala Bagian Perpustakaan;
b. bahwa yang bersangkutan dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas tersebut;
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STMIK Tazkia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Statuta STMIK Tazkia;
5. Keputusan Ketua STMIK Tazkia tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN
INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA TENTANG KEPALA
BAGIAN PERPUSTAKAAN STMIK TAZKIA SEKOLAH
TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER
TAZKIA.**

MENGANGKAT

Nama : Siti Sulthonah
NIP : 017.206

- KESATU : Sebagai Kepala Bagian Perpustakaan STMIK Tazkia Tahun Akademik 2024/2025.
- KEDUA : Kepala Bagian Perpustakaan bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh kegiatan layanan perpustakaan, pengembangan koleksi, sistem informasi perpustakaan, serta mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
- KETIGA : Kepala Bagian Perpustakaan bertanggung jawab kepada Ketua STMIK Tazkia melalui Wakil Ketua I.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran STMIK Tazkia sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Bogor, 19 Februari 2024

Ketua
STMIK TAZKIA



**Miftakhur Surur, S.E.I., M.Sc (Fin)., AWPS
NIDN. 2124087901**

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
NOMOR. 009/SK-SDM/STMIK-TZK/II/2024**

**TENTANG
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK & KEMAHASISWAAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan administrasi akademik dan pembinaan kemahasiswaan secara tertib, efektif, dan efisien, perlu ditunjuk penanggung jawab yang mengelola bidang tersebut secara khusus;
- b. bahwa yang bersangkutan dianggap mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai penanggung jawab Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STMIK Tazkia;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
3. Statuta STMIK Tazkia;
4. Keputusan Ketua STMIK Tazkia tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA TENTANG KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK & KEMAHASISWAAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA.

MENGANGKAT

**KESATU : Nama : Wahyudin, S.Kom., M.E.
NIP : 005.062**

- KEDUA : Sebagai Penanggung Jawab Bidang Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan STMIK Tazkia Tahun Akademik 2024/2025.
- KETIGA : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Wakil Ketua I dan Ketua STMIK Tazkia.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran STMIK Tazkia yang relevan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Bogor, 19 Februari 2024



Ketua
STMIK TAZKIA

Miftakhur Surur, S.E.I., M.Sc (Fin)., AWPS
NIDN. 2124087901

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
NOMOR. 005/SK-SDM/STMIK-TZK/II/2024**

**TENTANG
KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- b. bahwa untuk pelaksanaan SPMI secara optimal, perlu ditunjuk Kepala Lembaga Penjaminan Mutu di lingkungan STMIK Tazkia;
- c. bahwa yang bersangkutan dianggap memiliki kompetensi dan integritas untuk melaksanakan tugas tersebut;
- d. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STMIK Tazkia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta dan Struktur Organisasi STMIK Tazkia;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA TENTANG KEPALA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA.**

MENGANGKAT

- KESATU : Nama : Galih Kurniawan Sidik, M.Kom
NIP : 023.002
Sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu STMIK Tazkia
Tahun Akademik 2024/2025.
- KEDUA : Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua STMIK
Tazkia dan berperan aktif dalam merancang, melaksanakan,
mengendalikan, mengevaluasi, dan meningkatkan sistem
penjaminan mutu di STMIK Tazkia.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas ini
dibebankan pada anggaran STMIK Tazkia.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Bogor, 19 Februari 2024



Ketua
STMIK TAZKIA

Miftakhur Surur, S.E.I., M.Sc (Fin)., AWPS
NIDN. 2124087901

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
NOMOR. 008/SK-SDM/STMIK-TZK/II/2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT SEMENTARA (PJS.) KOORDINATOR
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi akademik serta tata kelola Program Studi Sistem Informasi, perlu ditunjuk Pejabat Sementara (PJS.) Koordinator Program Studi Sistem Informasi;
- b. bahwa yang bersangkutan dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk menjalankan tugas tersebut;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STMIK Tazkia;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
3. Statuta STMIK Tazkia;
4. Keputusan Ketua STMIK Tazkia tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA TENTANG PEJABAT SEMENTARA (PJS.) KOORDINATOR PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA.

MENGANGKAT

**KESATU : Nama : Endy Muhardin, S.T., ME
NIP : 023.001**

- KEDUA : Pejabat Sementara Koordinator Program Studi Sistem Informasi bertanggung jawab kepada Ketua STMIK Tazkia dan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Bogor, 02 Juni 2025



Ketua
STMIK TAZKIA



**STMIK
TAZKIA**

Miftakhus Surur, S.E.I., M.Sc (Fin)., AWPS
NIDN. 2124087901



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
NOMOR. 007/SK-SDM/STMIK-TZK/II/2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN KOORDINATOR
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik dan administrasi pendidikan pada Program Studi Teknik Informatika, perlu diangkat Koordinator Program Studi;
- b. bahwa berdasarkan kualifikasi dan kompetensinya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua STMIK Tazkia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Statuta STMIK Tazkia Tahun 2021;
5. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) STMIK Tazkia;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA TENTANG KOORDINATOR PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA.

MENGANGKAT

- KESATU : Nama : Hairul Umam, S.Si., M.Si.
NIP : 023.005
- KEDUA : Koordinator Program Studi bertugas membantu Ketua dan Wakil Ketua I dalam menyelenggarakan proses pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi serta tugas administratif lainnya yang relevan.
- KETIGA : Masa jabatan Koordinator Program Studi adalah selama 2024-2027 dan dapat diperpanjang atau diberhentikan sesuai kebutuhan institusi..
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran STMIK Tazkia sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Bogor, 19 Februari 2024

Ketua
STMIK TAZKIA



Miftakhur Surur, S.E.I., M.Sc (Fin)., AWPS
NIDN. 2124087901



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
NOMOR. 016/SK-SDM/STMIK-TZK/II/2024**

**TENTANG
OPERATOR PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PDDIKTI)
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelengkapan dan ketepatan pelaporan data pendidikan tinggi ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), diperlukan petugas operator yang ditunjuk secara resmi;
b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelaporan data akademik dan non-akademik secara berkala dan tepat waktu, perlu ditetapkan Operator PDDIKTI STMIK Tazkia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Ketua STMIK Tazkia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta STMIK Tazkia;
6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) STMIK Tazkia.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA TENTANG OPERATOR PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PDDIKTI) STMIK TAZKIA.**

MENGANGKAT

- KESATU : Nama : Wahyudin, S.Kom., M.E.
NIP : 005.062
Sebagai Operator Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) di STMIK Tazkia.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Operator PDDIKTI antara lain:
- a. Melakukan penginputan dan pembaruan data mahasiswa, dosen, dan akademik ke sistem Neo Feeder PDDIKTI;
 - b. Menjamin validitas dan ketepatan waktu pelaporan data akademik dan non-akademik;
 - c. Melakukan koordinasi dengan unit akademik, kemahasiswaan, dan bagian administrasi lainnya terkait pelaporan data;
- KETIGA : Masa tugas ditetapkan sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atau diganti sesuai kebutuhan institusi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Bogor, 20 Februari 2024

Ketua
STMIK TAZKIA



Miftakhur Surur, S.E.I., M.Sc (Fin)., AWPS
NIDN. 2124087901

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN TAZKIA CENDEKIA
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA STMIK TAZKIA**

*Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha dari Allah SWT,
Pengurus Yayasan Tazkia Cendekia, setelah:*

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memimpin pengelolaan STMIK Tazkia dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, Yayasan Tazkia Cendekia maka dipandang perlu untuk mengangkat **Ketua STMIK Tazkia**;
- b. Bahwa yang bersangkutan dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk memangku jabatan Ketua,
- c. Untuk memberikan kepastian dan kejelasan kerja, **KETUA STMIK Tazkia di Yayasan Tazkia Cendekia** perlu diikat dalam suatu hubungan kerja melalui surat keputusan.
- Mengingat** : a. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Pengganti UU no 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Akta Notaris No. 5 tertanggal 11 Maret 1999 yang dibuat dihadapan Haji Syarif Siangan Tanudjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi tentang Pendirian Yayasan Tazkia Cendekia;
- d. Akta Notaris No. 1 Tgl 25 Mei 2023 tentang Perubahan Pengurus Yayasan Tazkia Cendekia;
- e. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- f. Statuta STMIK Tazkia 2023;
- g. Renstra STMIK Tazkia 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat **Miftakhus Surur, M.Sc(Fin)** sebagai Ketua STMIK Tazkia Periode 2024-2025;
- Kedua** : Saudara berkewajiban untuk melaksanakan Renstra yang telah ditetapkan Yayasan selama jabatan;
- Ketiga** : Saudara memiliki kewenangan sebagaimana dituangkan dalam Statuta;
- Keempat** : Saudara diberikan hak dan *benefit* yang dituangkan dalam suatu keputusan tersendiri;
- Kelima** : Kepada Saudara akan dilakukan evaluasi secara semesteran dan tahunan. Saudara dapat diberhentikan atau diperpanjang sesuai dengan penilaian berkala;
- Keenam** : Saudara diwajibkan untuk menandatangani pakta integritas terlampir berikut ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

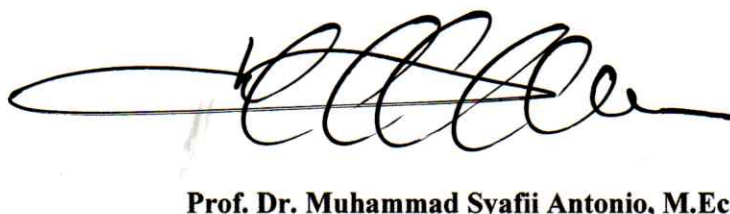
Ditetapkan di Bogor,
pada tanggal 15 Desember 2023/ 2 Jumadil Akhir 1445 H

Ketua

Ketua Dewan Pembina



Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf



Prof. Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
NOMOR. 023-B/STMIK-TAZKIA/X/2024**

**TENTANG
PENGUNAAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI DAN LAYANAN
ELEKTRONIK (SMILE) DI LINGKUNGAN STMIK TAZKIA**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola perguruan tinggi, diperlukan sistem informasi yang terintegrasi dan berkelanjutan;
b. bahwa STMIK Tazkia telah mengembangkan dan mengimplementasikan sistem berbasis teknologi informasi dengan nama SMILE (Sistem Manajemen Informasi dan Layanan Elektronik) sebagai sarana utama layanan akademik dan non-akademik;
c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan implementasi SMILE, perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua STMIK Tazkia;

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Statuta STMIK Tazkia;
4. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STMIK Tazkia.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA TENTANG PENGUNAAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI DAN LAYANAN ELEKTRONIK (SMILE) DI LINGKUNGAN STMIK TAZKIA

KESATU : Menggunakan SMILE (Sistem Manajemen Informasi dan Layanan Elektronik) sebagai platform utama sistem informasi terpadu STMIK Tazkia untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik.

- KEDUA : Menggunakan SMILE (Sistem Manajemen Informasi dan Layanan Elektronik) sebagai platform utama sistem informasi terpadu STMIK Tazkia untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik.
- KETIGA : Seluruh unit kerja di lingkungan STMIK Tazkia wajib menggunakan dan mengintegrasikan aktivitas operasionalnya melalui SMILE secara bertahap dan berkelanjutan.
- KEEMPAT : Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan SMILE dilakukan secara berkala oleh Unit Teknologi Informasi dan didukung oleh Unit Penjaminan Mutu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 13 Oktober 2024

Ketua
STMIK TAZKIA



Miftakhur Surur, S.E.I., M.Sc (Fin)., AWPS
NIDN. 2124087901

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
NOMOR. 003/SK-KET/STMIK-TZK/III/2024**

**TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN SENAT
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA
TAHUN 2024 - 2028**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tata kelola perguruan tinggi yang baik, perlu ditetapkan susunan Senat STMIK Tazkia;
- b. bahwa Senat Perguruan Tinggi merupakan organ normatif tertinggi dalam bidang akademik;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Senat, perlu ditetapkan susunan keanggotaan Senat melalui Surat Keputusan Ketua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta STMIK Tazkia;
5. Peraturan Akademik dan Tata Kelola STMIK Tazkia.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA TENTANG PENETAPAN SUSUNAN SENAT SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA.

- KESATU : Menetapkan Susunan Senat STMIK Tazkia Periode 2024 - 2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Senat STMIK Tazkia memiliki tugas dan kewenangan dalam bidang akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Statuta STMIK Tazkia.
- KETIGA : Senat bertanggung jawab memberikan pertimbangan dan rekomendasi akademik kepada Ketua STMIK Tazkia dalam rangka pengembangan institusi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 23 September 2024


Ketua
STMIK TAZKIA

Mitakhus Surur, M.Sc (Fin)
NIK/NIDN. 005.049/ 2124087901

LAMPIRAN SK

Nomor : 003/SK-KET/STMIK-TZK/III/2024

**SUSUNAN SENAT STMIK TAZKIA
TAHUN 2024 - 2028**

NO	NAMA	JABATAN
1	Ricky Setiady, S.Kom., M.Kom.	Ketua Senat
2	Q Fadlan, S.ST., M.Kom	Wakil Ketua Senat
3	Miftakhus Surur, M.Sc (Fin)	Anggota
4	Hairul Umam, S.Si., M.Si	Anggota
5	Endy Muhardin, S.T., ME	Anggota
6	Galih Kurniawan Sidik, M.Kom	Anggota

Alamat Kampus

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
NOMOR. 026-B/STMIK-TAZKIA/X/2024**

**TENTANG
KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
DI LINGKUNGAN STMIK TAZKIA**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

Menimbang : a. bahwa perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan seluruh sivitas akademika merupakan bagian integral dari pelaksanaan kegiatan pendidikan di STMIK Tazkia;

b. bahwa penerapan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja dan belajar yang aman, sehat, dan nyaman;

c. bahwa untuk menjamin komitmen terhadap implementasi K3 secara sistematis dan berkelanjutan, perlu ditetapkan suatu kebijakan formal dalam bentuk Surat Keputusan Ketua.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

5. Statuta STMIK Tazkia Tahun.

MEMUTUSKAN

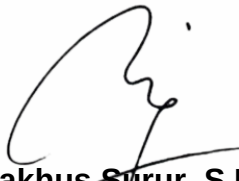
MENETAPKAN KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA TENTANG KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI LINGKUNGAN STMIK TAZKIA.

KESATU : Menetapkan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai bagian dari sistem manajemen institusi dan budaya kerja yang wajib diterapkan di lingkungan STMIK Tazkia.

- KEDUA : Kebijakan K3 bertujuan untuk:
- Menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh sivitas akademika dan tamu selama berada di lingkungan STMIK Tazkia;
 - Mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan keadaan darurat kampus;
 - Menyediakan lingkungan kerja dan belajar yang aman, bersih, dan sehat;
 - Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan K3.
- KETIGA : Penerapan Kebijakan K3 mencakup namun tidak terbatas pada:
- Identifikasi potensi bahaya dan risiko kerja
 - Penanganan keadaan darurat dan evakuasi
 - Pelatihan dan sosialisasi K3 secara berkala
 - Penyediaan sarana dan prasarana pendukung keselamatan kerja
 - Monitoring dan evaluasi implementasi secara berkala
- KEEMPAT : Seluruh unit kerja dan sivitas akademika wajib mendukung, menerapkan, dan menjaga keberlanjutan implementasi Kebijakan K3 dalam setiap aktivitas kerja dan pembelajaran.
- KELIMA : Pengawasan dan pelaksanaan Kebijakan K3 dikoordinasikan oleh Unit Penjaminan Mutu dan/atau Tim K3 Kampus yang ditetapkan secara terpisah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala untuk penyesuaian jika diperlukan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 13 Oktober 2024

Ketua
STMIK TAZKIA



Miftakhus Surur, S.E.I., M.Sc (Fin)., AWPS
NIDN. 2124087901

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
NOMOR. 004/SK-SDM/STMIK-TZK/II/2024**

**TENTANG
WAKIL KETUA II
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Tazkia, dipandang perlu adanya pembagian tugas dan tanggung jawab dalam bidang administrasi umum, keuangan, dan sumber daya melalui jabatan Wakil Ketua II;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan kompetensi, integritas, dedikasi, dan rekam jejak yang bersangkutan, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diberikan amanah sebagai Wakil Ketua II STMIK Tazkia;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Tazkia tentang Pengangkatan Wakil Ketua II.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mengatur tentang Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi Swasta;
 - Statuta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Tazkia;
 - Peraturan Yayasan/Badan Penyelenggara STMIK Tazkia tentang Organisasi dan Tata Kerja;
 - Keputusan pengangkatan Ketua STMIK Tazkia yang sedang menjabat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA TENTANG PENGANGKATAN WAKIL KETUA II

- KESATU : Mengangkat Galih Kurniawan Sidik, M.Kom NIDN. 2122018601, sebagai Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Tazkia, terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KEDUA : Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, serta sumber daya di lingkungan STMIK Tazkia.
- KETIGA : Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab langsung kepada Ketua STMIK Tazkia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja STMIK Tazkia.
- KELIMA : Masa jabatan Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 4 (empat) tahun] dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Bogor, 22 Januari 2024



Ketua
STMIK TAZKIA

Miftakhus Surur, S.E.I., M.Sc (Fin)., AWPS
NIDN. 2124087901

Tembusan:

1. Yayasan/Badan Penyelenggara STMIK Tazkia;
2. Wakil Ketua I STMIK Tazkia;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
NOMOR. 015/SK-SDM/STMIK-TZK/II/2024**

**TENTANG
SEKRETARIS PENJAMINAN MUTU STMIK TAZKIA SEKOLAH TINGGI
MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STMIK Tazkia diperlukan struktur organisasi yang memadai;
b. bahwa diperlukan penunjukan Sekretaris Penjaminan Mutu guna membantu pelaksanaan tugas-tugas Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Ketua.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta STMIK Tazkia;
5. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) STMIK Tazkia.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA TENTANG SEKRETARIS PENJAMINAN MUTU STMIK TAZKIA.**

MENGANGKAT

KESATU : Nama : Q Fadlan, S.ST., M.Kom
NIP : 023.003
Sebagai Sekretaris Penjaminan Mutu STMIK Tazkia Tahun Akademik 2024/2025.

- KEDUA : Sekretaris Penjaminan Mutu bertugas membantu Ketua LPM dalam:
- a. Menyusun dan mengelola dokumen SPMI (manual mutu, standar, SOP);
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan audit mutu internal;
 - c. Mendokumentasikan pelaksanaan PPEPP dari seluruh unit kerja;
 - d. Menyusun laporan mutu semesteran/tahunan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penjaminan mutu.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Bogor, 20 Februari 2024



Ketua
STMIK TAZKIA

Miftakhur Surur, S.E.I., M.Sc (Fin)., AWPS
NIDN. 2124087901